

**STUDI KASUS**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN SALESMAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang**

**Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg)**

**Oleh:**



**Pembimbing :**

**Dr. Fadilla Sabri, S.H.,M.H.**

**Efren Nova, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Penggelapan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan diatur pada peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang diatur pada Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Pdg adalah salah satu contoh kasus pelanggaran mengenai tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yaitu sebagai *salesman*. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apakah bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan studi dokumen yang dapat berupa buku-buku atau literatur lainnya terutama dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg. Dari hasil penelitian, 1. Bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg, terhadap pelaku yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama pelaku ditahan, dapat dikatakan cukup ringan, padahal ancaman hukuman pada Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana cukup lama yaitu 5 (tahun) penjara selain itu kerugian materil yang dialami korban cukup besar sebesar yaitu Rp. 76.237.600,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). 2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pelaku usaha pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seharusnya hakim lebih memerhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kerugian korban. Pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg, jelas kerugian yang diakibatkan pelaku cukuplah besar.